

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu bentuk dari instrumen fiskal penerimaan Negara Indonesia yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dengan instrumen fiskal penerimaan negara yang lain setiap tahunnya. Nilai kontribusi Pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2020 selalu berada diatas 80%. Pada APBN Tahun 2020 saja, Penerimaan Negara dari Pajak mampu berkontribusi hingga 83,54% dari total Pendapatan Negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia,2020). Di sisi lain, perlu disadari bahwa besarnya kontribusi pajak tersebut tidak diiringi dengan tingkat kepatuhan pajak dari para Wajib Pajak. Hal ini ditandai dengan rasio realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 yang menurun sebesar 19,71% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya, sementara itu rasio pajak hanya mampu berkontribusi sebesar 8,94% dari PDB tahun 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia,2021).

Hal ini diperburuk dengan masih tingginya rasio ketidakpatuhan Wajib Pajak sebesar 22,35% dari total jumlah Wajib Pajak di Indonesia tahun 2020 (Sembiring, 2021). Selain itu, OECD (2021) juga melaporkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki rasio pajak terendah di seluruh Asia dan Pasifik dengan perolehan *tax ratio* hanya 11,6%. Fenomena rendahnya dan kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya ini terjadi karena adanya celah peraturan (*loopholes*) perpajakan yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara

legal (*lawfull*) untuk dapat mengurangi atau mereduksi beban pajak yang harusnya dibayarkan kepada Negara. Fenomena ini disebut dengan *Tax Avoidance*.

Fenomena *tax avoidance* seringkali dipraktikan oleh Wajib Pajak, umumnya meliputi wajib pajak yang berbentuk badan usaha, seperti perseroan atau perusahaan, secara sistematis dan berkesinambungan. Fenomena ini terjadi karena Wajib Pajak Badan masih mengindentikkan kewajiban pembayaran pajak sebagai beban yang mereduksi daya beli atau belanja (*purchasing/spending power*) perusahaan, sehingga menimbulkan upaya semaksimal mungkin dari sisi Wajib Pajak Badan untuk dapat meminimalkan beban tersebut (Santoso dan Rahayu,2019).

Salah satu fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT.Bentoel Internasional Investama yang melakukan serangkaian penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan skema pinjaman intra-perusahaan dan skema pembayaran royalti kepada British America Tobacco, mekanisme ini dilakukan untuk mengalihkan laba keluar dari Negara Indonesia ke yuridiksi negara yang menjadi suaka pajak (*safe heaven country*), hal tersebut merugikan negara Indonesia senilai US\$14 juta (Prima,2019).

Selain itu, *Tax Justice Network* (2020) melaporkan temuan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami kerugian atas potensi pajak perusahaan yang sangat besar. Estimasi kerugian atas hilangnya potensi penerimaan pajak perusahaan (*tax lost to corporate tax*) yang diderita Indonesia mencapai US\$4,78 miliar di tahun 2020 akibat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Di berbagai belahan dunia, praktik *tax avoidance* kerap dilakukan

umumnya oleh sektor manufaktur, hal ini dapat dilihat seperti pada kasus Shell Company (Bergin dan Bousso, 2020) dan Nike (Cohen, 2021).

Hal umum yang dapat menjadi motivasi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* adalah saat kondisi perusahaan sedang *financial distress* atau mengalami kesulitan keuangan (Putri dan Chariri, 2017). Perekonomian dunia yang sedang krisis seperti saat ini membawa dampak terhadap kondisi pelaku ekonomi yang cenderung pada titik yang stagnan, sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan finansial. Noviari dan Swandewi (2020) mengemukakan bahwa perusahaan akan berupaya melakukan apapun demi keberlangsungan perusahaan, termasuk melakukan praktik *tax avoidance*, meskipun hal tersebut berisiko. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Siburian dan Siagian (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* berpotensi mendorong manajer perusahaan untuk menerapkan praktik *tax avoidance* secara agresif.

Selain faktor kondisi *financial distress*, indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah ketika perusahaan menerapkan prioritas pendanaan bisnisnya dari utang dengan bunga. Pendanaan dari utang dengan bunga tersebut kian lama akan semakin meningkat, sehingga proporsi jumlah utang yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan *highly leveraged* (OECD, 2012, dalam Nadhifah dan Arif, 2020). Skema perusahaan dalam memanfaatkan pendanaan dari utang sehingga menyebabkan proporsi jumlah utang yang dimiliki lebih besar dari modal perusahaan disebut dengan *thin capitalization*. Skema *thin capitalization* ini

dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai suatu metode untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena beban bunga yang melekat pada utang tersebut bersifat *deductible* sehingga mengurangi laba fiskal perusahaan, hal ini berimplikasi pada pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020), serta Falbo dan Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan skema *thin capitalization* yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya beban pajak, sehingga semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hal lain yang mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* adalah tindakan perusahaan dalam menginvestasikan modal secara signifikan pada aktiva tetap atau dikenal dengan *capital intensity* (Octaviani dan Sofie, 2018). Pada skema ini, perusahaan memanfaatkan celah pada beban depresiasi yang melekat pada penggunaan aset tetap tersebut sebagai pengurang laba fiskal, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan secara signifikan. Perusahaan kerap menggunakan skema ini dikarenakan adanya celah regulasi pada peraturan perpajakan di Indonesia yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan sendiri proporsi besaran pengurangan pajak dari beban depresiasi sepanjang penggunaan aset tersebut. Hal ini pun didukung dengan penelitian dari Dwiyati dan Jati (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat investasi modal pada aktiva tetap dalam jumlah besar memiliki kecenderungan nilai efektif pajak yang kecil.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini meliputi cara pengukuran variabel yang telah disesuaikan dengan karakteristik sampel, penambahan variabel kontrol, serta penggunaan sampel penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, yakni tiga tahun terakhir.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berminat untuk membahas dan menjelaskan lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dengan menggunakan variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang penulis susun menjadi sebuah bentuk Skripsi dengan judul “PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *THIN CAPITALIZATION*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 2) Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 3) Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka rumusan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 2) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 3) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi acuan, pedoman atau dapat pula memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1) Manfaat Teori**

##### **A. Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah atau wawasan ilmu pengetahuan, selain itu penelitian ini menjadi pengalaman berharga bagi peneliti dalam mempelajari dan memahami praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## B. Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber acuan atau referensi bagi akademisi atau peneliti berikutnya untuk dapat lebih mengelaborasi atau memperluas atau memperluas penelitian ini lebih lanjut.

## 2) Manfaat Praktik

### A. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi para pemangku kepentingan didalam perusahaan untuk dapat memahami faktor – faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*, serta mengetahui risiko potensial yang terjadi jika melakukan praktik tersebut.

### B. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk kontribusi nyata yang berguna bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan atau regulasi mengenai praktik pencegahan *tax avoidance* bagi wajib pajak, sehingga perusahaan menjadi lebih patuh terhadap regulasi perpajakan yang ada.

## 1.5 Batasan Masalah

Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian berupa perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Penelitian ini hanya mengamati populasi dari perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

3) Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa *tax avoidance* dengan variabel-variabel independen berupa *financial distress*, *thin capitalization* dan *capital intensity*.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini penulis menguraikan mengenai tema, fenomena, latar belakang penelitian yang menjadi dasar penulis memilih dan menyusun judul penelitian tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan masalah penelitian.

#### **BAB II : LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini penulis menguraikan landasan teoritis yang terkait dengan penelitian yang diteliti, memberikan ilustrasi penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi, dan membuat kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel, serta penulis juga memberikan uraian mengenai pengembangan hipotesis yang dibentuk dan diajukan untuk menjawab penelitian ini.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai uraian atas rancangan penelitian, operasionalisasi variabel yang dilakukan, pengukuran yang



digunakan untuk masing-masing variabel, dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan analisis hasil atas pengujian yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini, sehingga didapatkan suatu pembahasan dari penelitian yang sedang dilakukan.

#### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan seputar penelitian ini, dan saran yang dapat digunakan oleh pihak lain yang berkepentingan.

